

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam industri perbankan, khususnya perbankan syariah, masalah *kolektibilitas* pembiayaan menjadi tantangan yang signifikan.<sup>1</sup> Tingginya *Non-Performing Financing (NPF)* atau *Write Off (WO)* mengindikasikan adanya risiko yang meningkat dalam portofolio pembiayaan. Pengelolaan Tingginya *Non-Performing Financing (NPF)* dan *Write Off (WO)* menjadi krusial, terutama dalam konteks *Kolektibilitas* 4 dan 5, dimana risiko kerugian lebih besar terjadi.<sup>2</sup>

Strategi *cut loss* merupakan salah satu teknik dalam manajemen investasi syariah yang bertujuan untuk mengendalikan dan membatasi kerugian akibat keputusan analisis yang keliru. Dalam konteks ini, *cut loss* dapat diartikan sebagai tindakan proaktif investor/bank untuk mengakhiri suatu transaksi atau posisi yang menunjukkan kerugian, dengan harapan dapat mencegah kerugian yang lebih besar di masa depan. Strategi ini tidak hanya berfokus pada penghentian kerugian, tetapi juga mencerminkan disiplin investor dalam mengambil keputusan berdasarkan analisis pasar dan kondisi investasi yang terus berubah.<sup>3</sup> *Cut loss* adalah strategi yang digunakan untuk meminimalkan kerugian dengan menjual aset yang sedang mengalami penurunan nilai. Dalam konteks perbankan, *cut loss* dapat diterapkan dengan memutuskan untuk menutup pembiayaan yang telah terindikasi bermasalah sebelum kerugian

---

<sup>1</sup> Yusuf Wibisono, "Politik Ekonomi UU Perbankan Syariah Peluang Dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan Syariah" 16, no. 2 (2009): 105–115.

<sup>2</sup> Dinda Mutiara Rizki, Tubagus Rifqy Thantawi, and Miftakhul Anwar, "Analisis Kolektibilitas Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bogor Sudirman," *Sahid Banking Journal* 1, no. 01 (2021): 1–12.

<sup>3</sup> Joko Salim, S Kom, and C F P SE, *Siapa Bilang Kamu Gak Bisa Kaya!/: Kitab "Sakti" Investasi* (Gradien Mediatama, 2013).

semakin besar. Pendekatan ini memungkinkan bank untuk memperoleh kembali sebagian dari modal yang telah diinvestasikan, serta mengalokasikan sumber daya ke proyek yang lebih produktif.<sup>4</sup>

Dalam banyak kasus kegiatan bisnis, *risk management* dapat berupa tindakan untuk mengorbankan suatu *resources* tertentu yang dikuasai saat ini. Hal ini dilakukan demi perolehan *return* di masa depan, walaupun masih diliputi ketidakpastian. Menurut Sawidji Widoatmodjo, Lie Ricky Ferlianto dan Joni Rizal, *Cut Loss* yaitu Suatu tindakan dimana kita melakukan likuidasi posisi dalam keadaan rugi. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian yang lebih besar.<sup>5</sup>

*Kolektibilitas* 4 dan 5 mencerminkan status pembiayaan yang berisiko tinggi, dimana *Kolektibilitas* 4 menunjukkan kemungkinan pemulihan yang rendah, dan *Kolektibilitas* 5 menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut sudah macet.<sup>6</sup> Dengan menerapkan *cut loss* pada pembiayaan dalam kategori ini, bank dapat membatasi kerugian lebih lanjut dan melakukan penyelamatan aset yang lebih efektif.<sup>7</sup>

*Non Performing Finance (NPF)* merupakan resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan yang disebabkan oleh adanya counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Di dalam bank syariah, resiko pembiayaan mencakup resiko yang terkait dengan produk dan resiko yang terkait dengan pembiayaan korporasi.<sup>8</sup> *Non Performing Financing*

---

<sup>4</sup> E Tandelilin, *Portofolio Dan Investasi: Teori Dan Aplikasi* (Kanisius, 2010).

<sup>5</sup> Lawrence Hasiolan Hutabarat and Sujoko, "Investasi Pada Forex Online Trading Dan Pengaruhnya Terhadap Value Added Investor Di Pt . Monex Investindo Futures Lawrence Hasiolan Hutabarat Sujoko," *DIE – Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen*, 2010.

<sup>6</sup> Evi Ainun Nafi'ah and Bakti Widyianingsih, "Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Untuk Menjaga Fortofolio Keuangan Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kantor Cabang Jombang," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 8, no. 4 (2021): 474.

<sup>7</sup> M. Ihsan, *Staf Collection & Recovery Officer BMS KC Jambi*, Wawancara Pribadi, 20 Mei 2024

<sup>8</sup> Adiwarman A Karim, "Perbankan Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan,"

(*NPF*) atau kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagai atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.<sup>9</sup> Bank Indonesia menetapkan besarnya *Non Performing Financing (NPF)* yang baik adalah dibawah 5%. Bila nilai *NPF* besar, maka akan memperkecil *profitabilitas* bank karena dana yang tidak dapat ditagih menyebabkan bank tidak dapat melakukan pembiayaan. Sehingga, pendapatan bank menjadi berkurang dan *profitabilitas* perbankan akan terganggu.<sup>10</sup>

*Hapus Buku (Write Off)* yaitu mengeluarkan aset yang tidak produktif dari pembukuan, seperti kredit macet yang tidak dapat ditagih, namun demikian bank tetap berhak melakukan penagihan atas kredit macet itu sebisa mungkin. Penghapusan kredit macet oleh bank pada dasarnya dapat dilakukan bank sepanjang bank bersangkutan mampu untuk melaksanakannya, yaitu mempunyai cadangan dalam jumlah yang cukup.<sup>11</sup>

Dalam konteks pengukuran risiko kredit, penting untuk memahami bagaimana indikator-indikator seperti *Non Performing Financing (NPF)* dan *Write Off (WO)* berhubungan dengan ketentuan penyisihan modal untuk menanggulangi kerugian yang mungkin timbul. *Non Performing Financing (NPF)* dan *Write Off (WO)*, yang mencerminkan besarnya pembiayaan bermasalah, menjadi salah satu parameter penting yang harus diperhatikan oleh bank syariah untuk

---

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada (2010).

<sup>9</sup> Apriliana Fidyningrum and Nasyitotul Jannah, “Analisis Penyelesaian Masalah Non Performing Financing (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa DSN NO.47/DSN-MUI/II/2005 (Studi Kasus Pada BMT Karisma Kota Magelang),” *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 2016.

<sup>10</sup> Bank Indonesia Nomor 23/2/PBI/2021, “Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/2/PBI/2021,” *Www.Ojk.Go.Id* 53, no. 9 (2021): 1689–1699, [https://www.ojk.go.id/Files/regulasi/perbankan/pbi/2009/penjelasan\\_pbi113309.pdf](https://www.ojk.go.id/Files/regulasi/perbankan/pbi/2009/penjelasan_pbi113309.pdf).

<sup>11</sup> Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, and R Serfianto D Purnomo, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit* (Penerbit Andi, 2024).

memastikan kesehatan keuangan mereka.<sup>12</sup> Seiring dengan itu, institusi keuangan perlu melakukan evaluasi terhadap kualitas aset mereka melalui mekanisme Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

PPKA berfungsi untuk menghitung persentase penyisihan berdasarkan kualitas aset agar bank dapat memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum. Disisi lain, CKPN berperan dalam menghadapi potensi penurunan nilai dari instrumen keuangan yang dimiliki. Dengan adanya kedua mekanisme ini, bank syariah dapat mengantisipasi kerugian yang mungkin diakibatkan oleh pembiayaan bermasalah yang tercermin dalam NPF dan WO. Oleh karena itu, pengelolaan resiko kredit yang baik mencakup tidak hanya pengukuran NPF dan WO tetapi juga strategi penyisihan yang tepat melalui PPKA dan CKPN, demi menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional bank.<sup>13</sup>

Secara sederhana perhitungan PPKA dibedakan berdasarkan *Kolektibilitas* yaitu *Kolektibilitas Lancar (Kol 1)*, PPKA diperhitungkan 0,5% X Baki Debet. *Kolektibilitas Non Lancar (Kol 2,3,4 dan 5)*, PPKA dipengaruhi oleh nilai agunan dan persentase dari jenis pengikatan agunan atau jaminan kredit.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Dendawijaya Lukman, “Manajemen Perbankan Edisi Kedua, Cetakan Kedua,” Jakarta: *Ghalia Indonesia* (2005).

<sup>13</sup> S A T Isma and N Sixpria, “Analisis Dampak Penerapan PSAK 71 Terhadap Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Dan Kinerja Keuangan Pada Entitas Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia,” *Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen* (2022): 1–13.

<sup>14</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Ringkasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/Pojk.03/2022 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Latar,” *7787* 1, no. 8.5.2017 (2022): 2003–2005.

**Tabel. 1.1**  
 Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha  
 Syariah dengan PPKA,CKPN <sup>15</sup>

NO	Kolektibilitas	Kategori Penilaian kualitas pembiayaan/kredit perbankan	Persentase penyisihan khusus dalam Pasal 45 ayat (3)
1	Kol 1	Lancar yaitu apabila memenuhi pembayaran angsuran sesuai kesepakatan	0%
2	Kol 2	Dalam perhatian khusus (special mention) yaitu apabila terdapat tunggakan belum melampaui 90 hari	5%
3	Kol 3	Kurang Lancar (sub standar) yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 90 hari	15%
4	Kol 4	Diragukan ( <i>doubtful</i> ) yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran telah melampaui 180 hari	50%
5	Kol 5	Kredit Macet yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau melampaui 270 hari	100%

*Sumber : Otorisasi Jasa Keuangan*

Kebijakan *Cut Loss* dapat diimplementasikan sebagai solusi inovatif bagi perbankan syariah dalam menghadapi tantangan *Kolektibilitas*. Dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, kebijakan ini tidak hanya memfokuskan pada keuntungan finansial tetapi juga pada etika dan tanggung jawab sosial. Adopting cut loss dapat membantu perbankan syariah untuk menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan kepercayaan nasabah.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah,” *Surat Edaran Nomor 25/SEOJK.03/2023*, no. (2023): 1–23.

<sup>16</sup> Meiranto Nugraha, “Diponegoro Journal of Accounting,” *Diponegoro Journal*

Dalam kebijakan *Otorisasi Jasa Keuangan* pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/SEOJK.03/2023 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, pada ketentuan umum 1 point q. menjelaskan bahwa Risiko Investasi adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil, baik yang menggunakan metode net revenue sharing maupun yang menggunakan metode profit and loss sharing.<sup>17</sup>

Terdapat riset yang dilakukan Fauziah dengan judul *Restrukturisasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*<sup>18</sup> dan dalam risetnya Khairil Asjadil Badar dengan judul *Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BSI Syariah KCP Samatiga* bahwa metode atau tahapan penyelesaian dan penyelamatan pembiayaan kolektibilitas 1-5 diselesaikan dengan cara *Stay Strategy* dan *Exit Strategy*. 1). *Stay Strategy* merupakan strategi yang bisa dilakukan pihak bank apabila masih ingin melanjutkan hubungan dengan nasabah. Strategi ini dapat berupa beberapa upaya dalam membantu nasabah untuk dapat menyelesaikan kewajibannya. Upaya-upaya tersebut seperti berikut: a. *Reguler Collection* b. *Restrukturisasi (Rescheduling, Reconditioning c. Restructuring*. 2). *Exit Strategy* Merupakan strategi dimana pihak bank tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis lagi dengan nasabah dalam konteks waktu jangka Panjang. usaha yang dapat dilakukan dengan

---

*of Accounting* Vol. 4 No., no. Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (2015): 1–14, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.

<sup>17</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.”

<sup>18</sup> Nur Dinah Fauziah, “Restrukturisasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah,” *Al-’Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 3, no. 3 (2018): 168–178.

menyita Angunan, langkah ini merupakan cara terakhir yang dapat dilakukan apabila tidak ada lagi solusi lain dari pihak bank dan dari pihak nasabah pun sudah tidak mau atau tidak sanggup lagi untuk membayar kewajibannya.<sup>19</sup>

Dalam upaya penanganan nasabah macet, solusi utama yang diberikan bank syariah pada umumnya yaitu dengan *Stay Strategy*, yaitu dengan cara 1). *Rescheduling*, pemberian modal pada dasarnya dilandasi rasa saling percaya dan kasih sayang, Islam tidak membenarkan tujuan yang baik ini dikotori dengan mengambil keuntungan dibalik kesulitan orang yang berhutang atau yang diberi modal. Kebijakan yang dapat dilakukan yaitu memberi keringanan dalam hal jatuh tempo dengan memperpanjang jangka waktu, memperpanjang jarak waktu angsuran, dan penurunan jumlah untuk setiap angsuran;<sup>20</sup> 2). *Restructuring*, Jika kesulitan usaha nasabah disebabkan oleh faktor modal, maka dapat diberikan modal tambahan (injeksi).<sup>21</sup> Hal tersebut dapat dilakukan apabila diyakini bahwa usaha nasabah masih dapat dihidupkan kembali. Pertimbangan yang dipakai adalah prospek usaha nasabah dan manajemen masih dapat dipercaya;<sup>22</sup> Apabila stay strategy tidak memberikan jalan keluar maka tahapan selanjutnya yaitu dengan *Exit Strategy* 3). Penyelesaian melalui jalur hukum, Penyelesaian melalui saluran hukum dilakukan apabila upaya yang dilakukan sebelumnya

---

<sup>19</sup> Ari Zulfikri, Ahmad Sobari, and Syarifah Gustiawati, "Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 1 (2019): 65.

<sup>20</sup> T. Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan Edisi IV*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 45

<sup>21</sup> Ni Luh Made Mahendrawati et al., "Pembinaan Dan Pendampingan Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Koperasi Serba Usaha Jimbaraya Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung," *International Journal of Community Service Learning*, 2022.

<sup>22</sup> M. Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993), h.

seperti pemberian keringanan jatuh tempo maupun jumlah angsuran dan penambahan modal tidak dapat menyelesaikan masalah.<sup>23</sup> Atau bank beranggapan bahwa jalan tersebut tidak akan menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Ada dua cara yang lazim digunakan dalam menyelesaikan pembiayaan atau kredit bermasalah yaitu: melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga. Apabila solusi stay strategy dan exit strategy tidak membuahkan hasil 4). Penghapusan kredit (modal pembiayaan), Penghapusan kredit merupakan langkah terakhir yang ditempuh bank atau lembaga keuangan, bila keadaan pembiayaan bermasalah masih tetap berlarut-larut walaupun telah dilakukan penyelesaian melalui jalur hukum.<sup>24</sup>

Dalam observasi penelitian di PT. Bank Mega Syariah KC Jambi. Penulis, menemukan data jumlah Outstanding *Non Performing Financing (NPF)* dan *Write Off (WO)* pada PT. Bank Mega Syariah KC Jambi yang cukup tinggi. Sehingga perlu dikaji dan dianalisis lebih dalam tentang bagaimana proses inisiasi, Penyelesaian Masalah Nasabah *Non Performing Finance (NPF)* Dan *Write Off (WO)*, serta bagaimana Kebijakan *Cut Loss* yang diberlakukan oleh PT. Bank Mega Syariah KC Jambi.

Berikut telampir jumlah nasabah *Non Performing Finance (NPF)* Dan *Write Off (WO)* berdasarkan data mapping PT. Bank Mega Syariah KC Jambi Tahun 2024.

---

<sup>23</sup> Yuldiana Zesa Azisri, "Pencegahan Dan Penanggulangan Masalah Kredit Macet Bagi Nasabah Perbankan Di Kampung Sidomulyo Kabupaten Marauke," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2018): 345.

<sup>24</sup> Panca Ipunk Rahadje, Ma'ruf Hafidz, and Andika Prawira Buana, "Journal of Lex Generalis ( JLS )," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022): 404–417.

**Tabel 1.2**  
**Account Non Performing Financing (NPF), Write Off (WO)**  
**PT. Bank Mega Syariah KC Jambi Tahun 2024.**

<b>Keterangan</b>	<b>NPF (Non Performing Financing)</b>	<b>WO (Write Off)</b>	<b>Total</b>
Jumlah Nasabah	8 Noa	597 Noa	605 Noa
Total <i>Outstanding Pokok</i>	Rp. 404.503.243,-	Rp. 23.564.236.215,-	Rp. 23.968739.458
<i>Outstanding Margin</i>	Rp. 59.320.481,-	Rp. 10.675.391.085,-	Rp. 10.734.711.566
Total <i>Outstanding Piutang</i>	Rp 463.823.724,87,-	Rp. 34.239.627.300,-	Rp. 34.703.451.024

*Sumber : Bank Mega Syariah KC Jambi<sup>25</sup>*

Dari jumlah nasabah dengan status *Non-Performing Financing (NPF)* sebanyak 8 nasabah, dibandingkan dengan 597 nasabah yang mengalami *Write Off (WO)*. Total *Outstanding Pokok* NPF sebesar Rp 404.503.243 dan *Outstanding WO* mencapai Rp 23.564.236.215 menunjukkan risiko tinggi akibat pinjaman yang ditulis, serta potensi kerugian dari margin NPF Rp 59.320.481 yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan margin WO sebesar Rp 10.675.391.085. Selain itu, total *Outstanding Piutang* untuk NPF mencapai Rp 463.823.724,87, sementara WO sudah mencapai Rp 34.239.627.300

Dari tingginya jumlah nasabah dengan status *Non Performing*

---

<sup>25</sup> Hamdani, *Account Recovery Officer* BMS KC Jambi, Wawancara Pribadi, April 2024

*Financing (NPF)* dan *Write Off (WO)* di PT. Bank Mega Syariah KC Jambi, terlihat adanya tantangan signifikan dalam pengelolaan risiko kredit, yang tercermin dari 605 debitur dengan total Outstanding sebesar Rp 34.703.451.024.- yang belum melakukan pengembalian cicilan.<sup>26</sup> Selain itu, banyak debitur yang belum memahami mekanisme pengembalian aset agunan mereka.

Penelitian ini berangkat dari prinsip dasar perbankan syariah yang menekankan pada konsep *ta'awun* dan bagi hasil (profit and loss sharing).<sup>27</sup> Fenomena rendahnya penerapan konsep PLS bank Syariah dari sisi penyelesaian masalah nasabah dengan kolektibilitas 4 dan 5 menunjukkan bahwa bank syariah seharusnya lebih aktif dalam menanggung risiko bersama terhadap kerugian yang muncul dari pembiayaan. Sejalan dengan firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*<sup>28</sup>

Bank syariah diharapkan menghadirkan kebijakan yang dapat menerima kerugian yang mungkin terjadi di masa mendatang. Dengan demikian, situasi ini menimbulkan urgensi untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai implementasi prinsip PLS dalam pengelolaan risiko kredit di bank syariah, agar tujuan dan prinsip syariah dalam perbankan dapat terwujud secara optimal.

Dalam permasalahan ini sangat penting penelitian **“Penyelesaian**

<sup>26</sup> Hamdani, *Total NPF Dan WO Bank Syariah Jambi* (Jambi, 2024).

<sup>27</sup> Muhammad Rosyid, “Kesesuaian Penerapan Prinsip-Prinsip Perjanjian Akad Mudharabah Perspektif Hukum Islam,” *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2022): 68–80.

<sup>28</sup> QS. al-Baqarah/ 2:280

**Masalah Nasabah *Non Performing Financing (NPF)* Dan *Write Off (WO)* Melalui *Cut Loss* Untuk Pengembalian Aset Bank Dan Nasabah Bank Mega Syariah”** untuk dilakukan dengan tujuan mengeksplorasi kebijakan *Cut Loss (potongan kerugian)* yang diterapkan di Bank Mega Syariah KC Jambi. Serta dapat sebagai media tambahan dalam penyelesaian permasalahan Perbankan Syariah. Kebijakan ini merupakan aspek yang belum banyak diteliti dalam konteks Perbankan Syariah secara umum. Dalam konteks penyelesaian masalah yang dihadapi nasabah kolektabilitas 4 dan 5 atau *Non-Performing Financing (NPF)* dan *Write Off (WO)*.

## **B. Identifikasi masalah**

Kesehatan finansial perbankan syariah, seperti Bank Mega Syariah KC Jambi, sangat dipengaruhi oleh kinerja pembiayaan nasabah. Saat ini, bank ini menghadapi tantangan serius karena tingginya tingkat *Non-Performing Financing (NPF)* dan *Write Off (WO)*. Peningkatan NPF dan WO disebabkan oleh faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil dan dampak kebangkrutan nasabah. Prosedur pembiayaan yang kaku juga tidak dapat memberikan solusi bagi nasabah yang kesulitan, terutama yang terjatuh dalam kategori *Kolektibilitas 4 dan 5*. Diperlukan kebijakan yang lebih adaptif, seperti *Cut Loss*, untuk meringankan beban nasabah dan menjaga stabilitas keuangan bank. Penelitian ini bertujuan menemukan solusi efektif untuk meningkatkan kesehatan finansial Bank Mega Syariah KC Jambi dan mempertahankan kepercayaan nasabah

1. Tingkat NPF dan WO yang Tinggi: Bank Mega Syariah KC Jambi menghadapi peningkatan (NPF) dan *Write Off (WO)* akibat nasabah yang mengalami kesulitan keuangan, diakibatkan oleh faktor eksternal seperti *force majeure* dan kebangkrutan.
2. Prosedur Pembiayaan yang Kaku dengan Kebijakan *rescheduling*,

restrukturisasi, dan reconditioning yang ada tidak cukup fleksibel untuk membantu nasabah yang berada dalam kategori *Kolektibilitas* 4 dan 5, sehingga tidak memberikan solusi yang efektif.

3. Beban nasabah yang berat tidak dapat melunasi cicilan karena kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga lebih sulit bagi mereka untuk melunasi utang mereka.
4. Kebutuhan untuk kebijakan *Cut Loss* Bank Mega Syariah KC Jambi perlu mengimplementasikan kebijakan *Cut Loss*, yang memungkinkan nasabah melunasi sisa utang dengan potongan, agar mengurangi beban di pihak nasabah sambil menjaga kesehatan finansial bank
5. Peluang untuk memperbaiki kesehatan finansial. Jika penelitian ini tidak dilakukan untuk mengevaluasi dan mengembangkan kebijakan yang lebih responsif, bank akan terus mengalami peningkatan *NPF* dan *WO*, yang dapat mengancam stabilitas finansialnya.

Ketidakpuasan nasabah yang terjebak dalam kondisi keuangan sulit mungkin akan merasa diabaikan dan tidak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan, mengurangi loyalitas dan kepercayaan terhadap bank.

Solusi jika nasabah tidak mampu menyelesaikan angsurannya. penjualan aset nasabah dapat sebagai solusi untuk memenuhi kewajiban pelunasan utang, dan bank bisa memberikan bantuan dalam proses *Cut Loss*.

### C. Batasan Masalah

Penelitian ini akan fokus pada permasalahan yang dihadapi oleh Bank Mega Syariah KC Jambi terkait nasabah non-performing finance (NPF) dan *Write Off* (WO) pada tahun 2024, khususnya pada produk pembiayaan yang menggunakan *akad murabahah*, *mudharabah*, dan

*musyarakah*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan *Cut Loss* sebagai strategi pemulihan aset bagi bank dan nasabah. Ada tiga aspek utama yang akan dianalisis:

1. Analisis Struktur Penyaluran Pembiayaan dan Pengembalian Aset: Ini mencakup berbagai metode penyelesaian kewajiban keuangan nasabah, restrukturisasi pinjaman, dan penjualan aset.
2. Evaluasi Kebijakan *Cut Loss*: Ini meliputi analisis proses pelaksanaan, persyaratan yang diperlukan, serta dampak yang diharapkan dari kebijakan tersebut terhadap pemulihan aset.
3. Peninjauan Implementasi Kebijakan *Cut Loss* dalam Prinsip Syariah: Penelitian ini akan menekankan pentingnya menjalankan kebijakan yang efektif secara finansial sekaligus memenuhi nilai-nilai keadilan syariah.

Dengan batasan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi pemikiran dan solusi yang relevan untuk menyelesaikan masalah NPF dan WO di Bank Mega Syariah KC Jambi.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana struktur proses pembiayaan dan penyebab utama terjadinya *Non-Performing Financing (NPF)* dan *Write Off (WO)* di PT Bank Mega Syariah KC Jambi ?
2. Bagaimana strategi dalam mengatasi masalah *Non-Performing Financing (NPF)* dan *Write Off (WO)* di PT. Bank Mega Syariah KC Jambi
3. Mengapa kebijakan *Cut Loss* dianggap efektif dalam memulihkan aset dan meningkatkan kepuasan nasabah di PT. Bank Mega Syariah KC Jambi

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis struktur proses pembiayaan dan penyebab utama

terjadinya *Non-Performing Financing (NPF)* dan *Write Off (WO)* di PT. Bank Mega Syariah KC Jambi.

2. Menganalisis strategi dalam mengatasi masalah *Non-Performing Financing (NPF)* dan *Write Off (WO)* di PT. Bank Mega Syariah KC Jambi.
3. Menganalisis mengapa kebijakan *Cut Loss* dianggap efektif dalam memulihkan aset dan meningkatkan kepuasan nasabah di PT. Bank Mega Syariah KC Jambi.

#### **F. Kegunaan penelitian**

1. Secara teoritis

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara teoritis bagi penulis maupun bagi PT. Bank Mega Syariah KC Jambi. Bagi penulis, penelitian ini menjadi landasan untuk memperdalam pemahaman mengenai penyelesaian masalah nasabah *Non Performing Financing (NPF)* dan *Write Off (WO)* melalui pendekatan *Cut Loss*, yang dapat membantu mengembalikan aset bank dan nasabah. Sementara itu, bagi Bank Mega Syariah KC Jambi, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan umpan balik untuk meningkatkan strategi penyelesaian masalah NPF dan WO melalui kebijakan *Cut Loss* kepada nasabah. Penelitian ini juga memperkenalkan konsep baru mengenai *Cut Loss* sebagai strategi yang efektif dalam menangani pembiayaan bermasalah dengan kolektibilitas kategori 4 dan 5. Dengan menerapkan teori *Profit and Loss Sharing* serta prinsip *Maqasid Ta'awun* (kerjasama untuk tujuan tolong-menolong) dan *tawazun*, pendekatan ini memberikan kontribusi teoritis yang inovatif dalam mempercepat penyelesaian masalah NPF dan WO, serta dalam pengembalian aset bank syariah dan nasabah. Teori *Cut Loss* ini dapat menawarkan perspektif yang

inovatif dan strategis dalam manajemen risiko pembiayaan syariah serta pengelolaan aset bank

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hasil penelitian ini bisa menjadi dasar pertimbangan evaluasi kepatuhan bank syariah dalam menjalankan kebijakan pembiayaan,
- b. Bagi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan pengembangan layanan produk yang sesuai dengan prinsip islam.
- c. Bagi Pengadilan Agama, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam mempertimbangkan dan memutuskan sengketa yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah lembaga keuangan syariah
- d. Bagi Lembaga Keuangan Syariah, hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam manajemen risiko dan pengelolaan aset bank syariah

## G. Kajian Terdahulu yang Relevan (*Literature Review*)

Peneliti mencoba menelusuri penelitian yang memiliki kaitan dengan penelitian ini, berikut hasilnya:

1. Disertasi Ayub Idrus “***Manajemen Risiko Pembiayaan Penerapan Dan Pengaruhnya Terhadap Non Performing Financing Pada BPR Syariah Di Depok Dan Sekitarnya***”<sup>29</sup>

Studi disertasi ini meneliti serta mengenai manajemen risiko pembiayaan dan pengaruhnya terhadap *NPF (Non Performing Financing)* pada BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).

---

<sup>29</sup> Ayub Idrus, “Manajemen Risiko Pembiayaan Penerapan Dan Pengaruhnya Terhadap Non Performing Financing Pada BPR Syariah Di Depok Dan Sekitarnya” (Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta, n.d.).

Penelitian ini membuktikan bahwa penerapan manajemen risiko merupakan salah satu langkah penting untuk memperkuat infrastruktur dan sistem pengelolaan perbankan syariah. Dalam pelaksanaannya manajemen risiko harus melakukan identifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan. Penelitian ini didasarkan pada survei sepuluh BPRS pada wilayah kerja Depok dan sekitarnya, karena berdasarkan data yang ada dalam rentang waktu lima tahun ke belakang persentase *NPF* BPRS pada wilayah tersebut berada di atas ketentuan BI (Bank Indonesia)/OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yakni di atas lima persen. Disertasi ini mendukung pendapat tokoh pakar manajemen risiko bahwa penerapan manajemen risiko di perbankan wajib dilaksanakan sesuai dengan *BASEL II* yang mengusung konsep tiga pilar. Kemudian mendefinisikan risiko sebagai suatu kondisi di mana terdapat eksposur terhadap kesulitan, atau suatu kondisi di mana terdapat kemungkinan penyimpangan dari hasil yang diinginkan. Faktor penting yang harus diperhatikan untuk mengurangi risiko tersebut adalah kreditur (bank) harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum pemberian pembiayaan harus terlebih dahulu dilakukan penilaian 5C, yaitu *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *condition* (kondisi), *collateral* (agunan). Selain melakukan analisis tadi di atas perlu diperhatikan serta upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisis yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin

kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.

Penelitian ini membahas tentang proses dan tahapan mitigasi resiko kenaikan NPF sebelum dilakukannya persetujuan pembiayaan. Pada ini juga membahas tentang keharusana verifikasi berkas permohonan pembiayaan wajib menggunakan Metode 5 C. Pada penelitian ini tidak membahas tentang Verifikasi dokumen pembiayaan melalui metode 7 P dan tahapan penyelesaian melalui metode *Cut Loss* hanya membahas tentang penyelesaian nasabah melalui rescheduling, reconditioning, restructuring saja tidak membahas dan menjelaskan tentang muqasah dan bagi rugi bank syariah.

2. Disertasi Marliyah ***“Strategi Pembiayaan Mudharabah Sektor Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Ukm): Studi Kasus Perbankan Syariah Di Sumatera Utara”***<sup>30</sup>

Kajian Disertasi ini menjelaskan tentang Mudharabah merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan menggunakan prinsip bagi hasil (PBI). Pada hakikatnya, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil merupakan inti dari produk perbankan syariah yang membedakannya dengan perbankan konvensional. Semua sektor ekonomi dapat menjadi sasaran pembiayaan tersebut, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan salah satu pilar perekonomian masyarakat Indonesia, Pembiayaan yang dilakukan masih didominasi oleh pembiayaan non bagi hasil, khususnya murabahah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Kendala-

---

<sup>30</sup> Isnaini Harahap, “Program Doktor Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri” (2016): 272.

kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah; (2) Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut; dan (3) Strategi terbaik dalam menerapkan pembiayaan mudharabah. Penelitian ini menggunakan *Analytic Network Process* (ANP) dengan bantuan *software super decision*. Penelitian ini menerapkan metodologi ANP dalam tiga tahap. Pertama, wawancara mendalam dengan para akademisi dan praktisi perbankan syariah dilakukan untuk memahami secara mendalam permasalahan yang ada dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan *PLS*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kendala yang dihadapi perbankan syariah dalam menerapkan mudharabah untuk sektor UKM dapat dibagi menjadi dua, yaitu masalah internal dan eksternal. Masalah internal berasal dari internal perbankan, sumber daya manusia perbankan, teknis pembiayaan mudharabah. Masalah eksternal berasal dari nasabah atau UKM, otoritas, dan alternatif pembiayaan. Usaha penyelesaian pembiayaan macet (golongan V) setelah adanya upaya restrukturisasi namun tidak berhasil, dapat ditempuh oleh bank melalui beberapa tindakan, yaitu: penyelesaian oleh bank sendiri, penyelesaian melalui debt collector, kantor lelang, badan peradilan, atau badan arbitrase. Penyelesaian oleh bank sendiri biasanya dilakukan secara persuasif. Apabila tidak bisa diselesaikan secara persuasif, pihak bank melakukan peringatan secara tertulis (somasi) bahwa penyelesaian pembiayaan macet akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Penelitian ini menjelaskan tentang factor dan kendala Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah yaitu wanprestasi disebabkan oleh factor internal dan eksternal,

penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu melalui rekturukturisasi, Lelang dan Sita Jaminan. Penelitian ini tidak membahas dan memberi Solusi lain seperti *Cut Loss* pembiayaan nasabah.

3. Jurnal Saifur Rahman ***"Apakah instrumen pembiayaan profit and loss sharing (PLS) dapat mengurangi risiko kredit bank syariah"***

Sebagai perantara keuangan, bank syariah menggunakan sebagian besar asetnya untuk tujuan pembiayaan untuk menghasilkan pendapatan. Dalam hal ini, bank syariah terekspos pada risiko kredit ketika proyek-proyek berisiko dibiayai. Bank syariah membiayai berdasarkan dua konsep yaitu Profit and Loss Sharing (PLS) dan non- PLS. Konsep PLS didasarkan pada ide kemitraan, dimana bank dan nasabah terlibat sebagai perantara keuangan, bank syariah menggunakan sebagian besar asetnya untuk tujuan pembiayaan untuk menghasilkan pendapatan. Dalam hal ini, bank syariah terekspos pada risiko kredit ketika proyek-proyek berisiko dibiayai. Bank syariah membiayai berdasarkan dua konsep yaitu *Profit and Loss Sharing* (PLS) dan *non- PLS*. Konsep PLS didasarkan pada ide kemitraan, dimana bank dan nasabah terlibat.<sup>31</sup>

Penelitian ini menjelaskan tentang analisis pembiayaan PLS dapat mengurangi resiko kredit tidak menerangkan proses struktur Analisa pembiayaan dan kebijakan Cutloss dalam implementasi *Profit and Loss Sharing* (PLS) terhadap nasabah wanprestasi. Media Cutloss memiliki peluang besar dalam pengembalian asset Bank Syariah dan Nasabah.

4. Jurnal Endah Sulastri ***"Analisis Faktor Atas Non-Performing***

---

<sup>31</sup> Shahari Farihana and Md Saifur Rahman, "Can Profit and Loss Sharing (PLS) Financing Instruments Reduce the Credit Risk of Islamic Banks?," *Empirical Economics* 61, no. 3 (2021): 1397–1414, <https://doi.org/10.1007/s00181-020-01912-5>.

***Financing BPR Syariah Di Indonesia Periode 2012-2014***<sup>32</sup>

Risiko kredit macet yang dialami oleh masyarakat disebabkan oleh dua faktor yakni faktor eksternal dan faktor internal. Pada dasarnya dalam sektor perbankan terdapat tiga faktor umum yang menyebabkan non-performing loan (NPL) maupun *Non-Performing Financing* (NPF) yaitu faktor internal debitor, faktor internal bank, dan faktor eksternal non-bank dan debitor.

Faktor internal debitor meliputi usia, baik buruknya karakter, atau kemunduran usaha. Faktor eksternal non-bank dan debitor yang mampu mempengaruhi kondisi ekonomi makro meliputi *gross domestic product* (GDP) dan kurs yang mempengaruhi tingkat rasio NPF. Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi NPF di BPR Syariah adalah rasio return profit loss sharing dibandingkan dengan *return total* pembiayaan (RR), dan rasio alokasi piutang Murabahah terhadap pembiayaan *profit loss sharing* (PLS). Risiko kredit merupakan kontributor utama yang menyebabkan kondisi bank memburuk, karena nilai kerugian yang ditimbulkan sangat besar sehingga mampu mengurangi modal bank secara cepat. NPF terjadi karena ketidaklancaran maupun ketidakmampuan nasabah yang diberikan pembiayaan untuk membayar angsuran maupun bagi hasil pembiayaan, yang berdampak menurunnya tingkat bagi hasil yang dibagikan kepada pemilik dana. Bila tingkat bagi hasil menurun, risiko yang dapat terjadi adalah larinya dana investor (*withdrawal risk*) yang selanjutnya menimbulkan liquidity risk bank syariah.

Riset ini hanya menjelaskan factor-faktor penyebab debitor

---

<sup>32</sup> Endah Sulastri, Sugeng Hariadi, and Mintarti Ariani, "Analisis Faktor Atas Non-Performing Financing Bpr Syariah Di Indonesia Periode 2012-2014," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 20, no. 2 (2016): 59–68.

masuk dalam kategori NPF. Tidak menjelaskan bagaimana penyelesaian dan kebijakan bagi rugi / *Cut Loss* terhadap penyelesaian account *Non Performing Financing* (NPF) dan *Write Off* (WO).

5. Jurnal Muhammad Turmudi, ***“Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah”***<sup>33</sup>

Studi ini meneliti bahwa manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan: pertama, menerapkan standar pengendalian risiko, pencegahan risiko pembiayaan juga dilakukan melalui penganalisaan terhadap character yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya, *capacity* yaitu penilaian kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kedua, dapat dilakukan dengan langkah- langkah (1) penjadualan kembali (*rescheduling*), (2) persyaratan kembali (*reconditioning*), (3) penataan kembali (*restructuring*), (4) penyelesaian melalui jaminan, dan (5). Penelitian ini tidak menelisik sama sekali tentang penyelesaian pembiayaan *Account Non Performing Financing* dalam metode *Cut Loss*.

6. Jurnal Budi Kolistiawan, ***“Tinjauan Syariah tentang Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah”***<sup>34</sup>

Penelitian ini lebih mengkaji tentang prinsip kehati-hatian Bank Syariah dan/atau UUS salah satunya diwujudkan dalam

---

<sup>33</sup> Muhamad Turmudi, “Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah,” *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2016): 95.

<sup>34</sup> Budi Kolistiawan, “Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah,” *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014).

melakukan analisa pembiayaan dan menganalisa keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah serta penanganan pembiayaan bermasalah dengan melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan upaya restrukturisasi apabila nasabah masih mempunyai itikad baik dalam arti masih mau diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, akan tetapi jika nasabah sudah tidak beritikad baik dalam arti tidak dapat diajak kerjasama maka bank syariah akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan melakukan eksekusi jaminan. Maka dapat dilihat bahwa pada penelitian ini tidak sama sekali melakukan kajian terkait proses penyelesaian pembiayaan *NPF*.

Penelitian ini menjelaskan tentang proses penyaluran dana dengan menguatkan konsep kehati-hatian dan proses rescheduling, reconditioning, restructuring saja. Tidak menjelaskan dan membahas tentang penyelesaian melalui jalur muqasah dan *Cut Loss*.

7. Jurnal Trimulato Trimulato, “*Eksistensi Perbankan Syariah Melalui Dominasi Pembiayaan Profitand Loss Sharing*”<sup>35</sup>

Penelitian ini mengkaji terkait pengembangan produk dan bagi hasil pembiayaan Awal. kenyataannya pembiayaan bagi hasil tidak lagi menjadi dominan pada bank syariah, sebab pembiayaan non bagi hasil yang lebih dominan khususnya pembiayaan dengan model jual beli. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui perkembangan pembiayaan di bank syariah, serta untuk mengetahui perlunya dominasi pembiayaan bagi hasil di bank

---

<sup>35</sup> Trimulato Trimulato, “Eksistensi Perbankan Syariah Melalui Dominasi Pembiayaan Profit And Loss Sharing,” *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2, no. 1 (2021): 29–41.

syariah. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang menunjukkan perkembangan produk pembiayaan bank syariah dan perlunya mengembalikan konsep bagi hasil menjadi dominan di bank syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pembiayaan periode cukup baik. Kemudian ada tiga alasan perlunya dominasi pembiayaan bagi hasil di bank syariah yaitu mengembalikan identitas bank syariah sebagai bank bagi hasil, menjadi pembeda utama antara bank syariah dengan konvensional, dan peluang untuk menumbuhkan sektor riil dengan pendapatan yang lebih besar.

Dalam penelitian ini memahi bahwa pembiayaan non bagi hasil yang lebih diminati masyarakat dan mengalami pertumbuhan. Dalam pemahaman saya bahwa produk pembiayaan indntik menggunakan kata Margin dalam mengambil atau mendapati keuntungan hal ini berkaitan dengan fasilitas pembiayaan dengan menggunakan akad Murabahah. Dalam penelitian ini peneliti tidak mendalami terkait *Loss Sharing* pada account NPF dan WO pada Bank Syariah

8. Jurnal Mahmudatus Sa'diyah, "***Strategi penanganan Non Performing Finance (NPF) pada pembiayaan murabahah di BMT***"<sup>36</sup>

Penelitian ini mengkaji faktor- faktor penyebab faktor-faktor penyebab *Non Performing Financing* dimana pada penelitian ini menjelaskan terdapat dua faktor yang menyebabkan Account masuk dalam kategori *Non Performing Financing (NPF)* adapun faktornya yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal

---

<sup>36</sup> Mahmudatus Sa'diyah, "Strategi Penanganan Non Performing Finance (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT," *Conference on Islamic Management Accounting and Economics 2* (2019): 179–189, <https://journal.uui.ac.id/CIMAE/article/view/13364/9456>.

disebabkan oleh BMT, yaitu: kurang teliti, kurang cermat dalam pengamatan tentang 5C, kurang paham terhadap kebutuhan keuangan nasabah yang sebenarnya, kurang lengkap pencantuman persyaratan, pengikatan jaminan kurang sempurna. Sedangkan faktor eksternal terjadi karena pihak anggota atau luar dari pihak BMT yang menjadi penyebab *Non Performing Finance* (NPF) karena nasabah yang tidak bertanggung jawab atas tanggungannya dan banyak nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran. Strategi penyelesaian yang dilakukan BMT dalam menyelesaikan *Non Performing Finance* (NPF).

Dalam Penelitian ini peneliti hanya membahas tentang inisiasi penyaluran pembiayaan yang muaranya kegagalan dalam analisis serta menggambarkan solusi penyelesaian account *Non Performing Financing* (NPF) dengan pendekatan kekeluargaan, revitalisasi dengan rescheduling, bantuan manajemen, collection agent, penyelesaian melalui jaminan serta dapat menekankan prinsip 5C dalam pembiayaan syariah yaitu (*character, capital, conditional, collateral, capacity*) dalam riset ini tidak mengkaji tentang metode *Cut Loss*.<sup>37</sup>

9. Jurnal Al Bara, ***“Penyelesaian Non Performing Finance Di Lembaga Keuangan Syariah”***<sup>38</sup>

Pada Penelitian ini mengkaji Tatacara penyelesaian pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syariah dengan hukum islam. Bahwa, penyelesaian dilakukan dengan tiga cara, yaitu *Shulh* (perdamaian), *Tahkim* (*Arbitrase Syari'ah*), dan *Qadha*

---

<sup>37</sup> Mahendrawati et al., “Pembinaan Dan Pendampingan Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Koperasi Serba Usaha Jimbaraya Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.”

<sup>38</sup> A L Bara, “Penyelesaian Non Performing Finance Di Lembaga Keuangan Syariah,” *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2019).

(lembaga peradilan). *Shulh* dilakukan dengan cara mengirim pesan lewat sms, penagihan melalui telpon, melalui kunjungan, surat pemberitahuan, surat teguran, surat peringatan satu sampai tiga. Sedangkan Tahkim dilakukan dengan cara mengusulkan perdamaian dengan cara ke perdataan, yang menghadirkan pihak ketiga dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Dan yang terakhir *Qadha*, ini adalah jalan terakhir yang ditempuh oleh bank muamalat dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaan bermasalah, dengan cara realisasi restrukturisasi, atau pemberitahuan cara yang digunakan bank dalam melakukan penagihan secara islam.

10. Jurnal Triyana Syahfitri, ***"Upaya Penyelesaian Non Performing Loan Pada Kredit Usaha Rakyat Di Perbankan Indonesia"***<sup>39</sup>

Pada Penelitian ini mengkaji penyelesaian menggunakan jalur hukum. Sedangkan upaya penyelesaian kredit melalui jalur hukum adalah Upaya penyelesaian kredit yang harus di tempuh apabila mengalami kegagalan untuk menyelamatkan kredit tersebut dari non performing loan menjadi kembali lancar, ini merupakan pilihan penyelesaian kredit yang menjadi langkah terakhir dalam menyelesaikan kredit bermasalah Non performing loan) Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di perbankan Indonesia. Adapun langkah yang ditempuh adalah melalui jalur lembaga hukum seperti PUPN, Pengadilan, Maupun arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternative seperti contohnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). 21 Cara/mekanisme yang

---

<sup>39</sup> Triyana Syahfitri, "JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum) Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas Upaya Penyelesaian Non Performing Loan Pada Kredit Usaha Rakyat Di Perbankan Indonesia," *Jurnal Dedikasi Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas* 1, no. 1 (2022): 1–11.

ditempuh Bank melalui jalur hukum adalah dengan melakukan eksekusi terhadap jaminan milik debitur dengan cara menyerahkan penyelesaiannya ke Pengadilan, Apabila masalah kredit macet pihak debitur telah ditangani Pengadilan, dan pengadilan telah menetapkan debitur untuk segera melunasi hutangnya. Keputusan pengadilan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan, tetapi debitur tidak juga melunasi hutangnya. Maka atas perintah ketua Pengadilan dilakukanlah eksekusi atas jaminan. Eksekusi ini merupakan langkah terakhir setelah ditempuh langkah lainnya, tetapi tidak mendapatkan hasil. Eksekusi oleh Pengadilan Negeri tersebut adalah dengan melakukan penyitaan terhadap jaminan milik debitur. Untuk kemudiannya diserahkan kepada PUPN. Hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada bank untuk menutupi hutang debitur.<sup>40</sup> Namun dalam hal kredit usaha rakyat (KUR) merupakan suatu kredit tanpa agunan, maka tidak dapat dilakukan sita atas jaminan dari kredit untuk menutupi utang kreditnya kepada pihak bank, perikatan akan muncul karena undang-undang, karena tidak diatur dengan jelas didalam perjanjian antara pihak bank dengan debitur. Sebagaimana yang diatur di dalam KUHPerdara Pasal 1131 bahwa segala kebendaan milik debitur menjadi jaminan bagi pelunasan utangnya kepada kreditur.<sup>41</sup> Atas dasar KUHPerdara tersebut, maka pengadilan dapat memutuskan debitur untuk tetap mengganti atau membayar segala utangnya kepada kreditur

---

<sup>40</sup> Husni Kamal, "Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Perbankan Syariah Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Muamalah," *Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 2 (2020): 57–67.

<sup>41</sup> Sulaiman Syamsudin, Ma'ruf Hafidz, and Hamza Baharuddin, "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Jaminan Kebendaan Dalam Harta Pailit," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 3 (2021): 1368–1379.

Pada penelitian ini peneliti mengkaji dan menjelaskan tentang proses penyelesaian debitur bermasalah melalui jalur hukum saja, tidak mengkaji dan menjelaskan tentang prosedur penyelesaian melalui jalur *Cut Loss*.

11. Jurnal Evi Ainun Nafi'ah, Bakti Widyianingsih, ***"Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Untuk Menjaga Fortofolio Keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Jombang"***<sup>42</sup>

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan strategi *restrukturisasi* dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Jombang. Dimana pada penelitian ini membahas terkait faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BSI Kantor Cabang Jombang berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Pembiayaan bermasalah tersebut dapat diatasi dengan metode *restrukturisasi*. Pemberlakuan *restrukturisasi* pembiayaan terhadap nasabah yang berpotensi bermasalah namun masih memiliki prospek usaha baik akan berdampak positif dalam pemenuhan kewajiban nasabah. *Restrukturisasi* bertujuan membantu pembiayaan nasabah bermasalah agar mampu memenuhi kredit pinjaman kembali, sehingga pihak bank tidak mengalami kerugian. Kemudian faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan *restrukturisasi* pembiayaan berasal dari internal bank yaitu tim penagihan, tim bisnis marketing, dan tim legal. Sedangkan faktor eksternal berasal dari nasabah diantaranya, kemauan dan kesadaran nasabah untuk memenuhi kewajibannya serta sikap kooperatif nasabah untuk

---

<sup>42</sup> Nafi'ah and Widyianingsih, "Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Untuk Menjaga Fortofolio Keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Jombang."

melunasi angsuran.

Dalam penelitian ini peneliti mendalami bahwa proses penyelesaian dapat dilakukan dengan metode restrukturisasi terhadap nasabah yang mengalami penurunan omset dan memiliki itikad baik untuk membayar hutang ybs. Dimana pada penelitian ini tidak ada penyelesaian menggunakan metode *Cut Loss*.

12. Jurnal Gama Pratama, ***"Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah"***<sup>43</sup>

Penelitian ini mengkaji mengenai strategi penanganan pembiayaan yang bermasalah pada bank syariah, berdasarkan tinjauan lapangan permasalahan banyak terjadi pada konsumen dalam hal pembiayaan khususnya produk tertentu karena beberapa faktor maka dengan ini tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk konsumen di BSI KCP Cirebon 2,<sup>44</sup> kemudian apa faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BSI KCP Cirebon dan bagaimana langkah antisipasi jika terjadi peluang kembali pembiayaan bermasalah pada produk konsumen di BSI KCP Cirebon. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan konsumen yang dilakukan BSI KCP Cirebon dengan cara, memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) perusahaan, pembinaan kepada nasabah yang dilakukan dengan cara menghubungi nasabah melalui panggilan telepon, mengunjungi tempat tinggal nasabah, memberikan surat peringatan (SP), dan melakukan

---

<sup>43</sup> Gama Pratama, Nur Haida, and Sukma Nurwulan, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah," *Ecobankers : Journal of Economy and Banking* 2, no. 2 (2021): 101.

<sup>44</sup> Ibid.

musyawarah dengan nasabah, kemudian dengan strategi restrukturisasi pembiayaan, serta strategi penanganan terakhir dengan melakukan penjualan aset atau agunan nasabah. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BSI KCP Cirebon. Pada penelitian ini mengkaji tentang proses penyelesaian dengan metode Lelang Anggunan.

Penelitian ini mengkaji tentang penyebab dan factor pembiayaan bermasalah dan Langkah-langkah penyelesaian melalui memperkuat SDM Perusahaan agar kegagalan analisis tidak terjadi. Dalam penelitian ini tidak mengurai tentang proses penyelesaian dengan metoode *Cut Loss*.

13. Jurnal Didin Rasyidin Wahyu, ***"Analisa Non Performing Loan (NPL) dalam menetapkan tingkat Kolektibilitas kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk 2012-2016"***<sup>45</sup>

Penelitian ini mengkaji terkait penetapan kualitas kredit mengacu pada ketentuan Bank Indonesia, yaitu PBI No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan SE BI No.7/3/DPN tanggal 31 Januari 2005 perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Terhadap kredit bermasalah yang timbul tersebut diperlukan penanganan yang segera oleh pihak bank agar tidak berkelanjutan menjadi kredit macet yang jika persentasenya terus meningkat akan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank Tujuan penetapan *Kolektibilitas* kredit adalah untuk mengetahui kualitas kredit sehingga bank dapat mengantisipasi risiko kredit secara dini karena risiko kredit dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank. Di samping itu,

---

<sup>45</sup> Didin Rasyidin Wahyu, "Analisa Non Performing Loan (NPL) Dalam Menetapkan Tingkat Kolektibilitas Kredit Pada PT . Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk 2012-2016," *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 13, no. 02 (2020): 238–243.

penetapan *Kolektibilitas* kredit digunakan untuk menetapkan tingkat cadangan potensi kerugian akibat kredit bermasalah. Pada penelitian ini penelitian menjelaskan bahwa berdasarkan Laporan Tingkat Kesehatan Bank pada PT. Bank Banten Tbk pada perhitungan rasio *Non Performing Loan*, pada tahun 2012 sebesar 8,3%, mengalami penurunan di tahun 2013 menjadi sebesar 5,5%, terjadi peningkatan sedikit di tahun 2014 menjadi 5,9%, kemudian mengalami penurunan kembali di tahun 2015 menjadi sebesar 4,8%, dan nilai rasio NPL tetap di tahun 2016 sebesar 4,8%. Secara umum rasio NPL PT. Bank Banten Tbk diperlukan penanganan lebih serius untuk mencegah terjadinya gangguan operasional perbankan.

Pada Penelitian ini membahas tentang *Kolektibilitas* mempengaruhi Kesehatan bank dengan Upaya penurunan persentase pertumbuhan NPL yang muaranya akan mengganggu profitabilitas Bank Banten. Didalam penelitian ini tidak membahas tentang menyelesaikan nasabah NPF/NPL melalui kebijakan *Cut Loss*.

14. Tesis Yahya Muqorrobin ***“Analisis Faktor-Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Non Performing Finance (NPF) Pada Bank Umum Syariah”***<sup>46</sup>

Tingginya rasio pembiayaan bermasalah atau NPF pada bank umum syariah merupakan suatu *fenomena* yang perlu diperhatikan, karena merupakan salah satu indikator untuk menilai tingkat kesehatan bank syariah. Faktor penyebabnya bisa dua arah, pertama adalah faktor-faktor internal yang ada di perbankan

---

<sup>46</sup> Yahya Muqorrobin, “Analisis Faktor-Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Non Performing Finance (Npf) Pada Bank Umum Syariah (Periode 2009 Q1-2018 Q4),” *Tesis* (2019): 23–24.

syariah itu sendiri salah satunya prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan, dan kedua adalah faktor-faktor eksternal. Data-data perekonomian yang mengindikasikan perlambatan pertumbuhan ekonomi global menjadi sentimen negatif di pasar keuangan, salah satu akibatnya adalah melemahnya kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sehingga mengakibatkan meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah (NPF). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi hubungan variabel-variabel makro *produk domestik bruto (pdb)*, kurs dan *inflasi* dengan NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2009:1 sampai 2018:4. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode analisis data yang digunakan adalah *Auto-regressive Distributed Lag* (ARDL) yang dapat menganalisa keterkaitan antara variabel independen terhadap variabel dependen dalam jangka panjang dan jangka pendek. Hasilnya PDB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *NPF* baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Sedangkan kurs dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *NPF* dalam jangka pendek, tetapi tidak berpengaruh signifikan dalam jangka Panjang.

Pada Penelitian Tesis ini peneliti hanya membahas tentang dampak dan pengaruh variabel-variabel makro *Produk Domestik Bruto* (PDB), kurs dan inflasi dengan NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Tidak membahas penyelesaian nasabah NPF dengan kebijakan *Cut Loss*.

Dengan demikian, sepanjang penelusuran peneliti, tidak ditemukan penelitian yang memiliki *side* yang sama dengan yang akan dilakukan penelitian.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research)<sup>47</sup> yaitu dengan mencari data secara langsung pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Jambi yang menjadi *subjek* dari penelitian ini melalui pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan nasabah *Non Performing Financing (NPF)*, *Write Off (WO)* yaitu divisi *Collection Recovery* PT. Bank Mega Syariah KC Jambi dan Nasabah *NPF* dan *WO*. Sementara *objek* dari penelitian ini adalah Bank Mega Syariah KC Jambi dengan kebijakan *Cut Loss* dalam penyelesaian Nasabah *NPF* dan *WO*.

Dalam penelitian kualitatif peneliti turun ke lapangan untuk melakukan wawancara, studi dokumenter dan observasi. Dalam penelitian kualitatif peneliti mampu berbaur dengan informan dan mengerti apa yang dikehendaki dan tidak dikendaki oleh informan.<sup>48</sup> Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yakni suatu strategi, penelaahan empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam kehidupan nyata.<sup>49</sup> Metode ini dapat menyertakan bukti kualitatif yang berstandar pada berbagai sumber dan perkembangan sebelumnya.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Muhammad Teguh, "Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori Dan Aplikasi" (2005).

<sup>48</sup> Q adar BakhshBaloch, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif" 11, no. 1 (2017): 92–105.

<sup>49</sup> Rahman Tanjung et al., "Manajemen Mutu Dalam Penyelenggaraan Pendidikan," *Jurnal Pendidikan Glasser* 6, no. 1 (2022): 29.

<sup>50</sup> Dominikus Dolet Unaradjan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta, 2019).

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *eksploratif* yaitu data diambil dari lapangan,<sup>51</sup> mengenai penyelesaian masalah *NPF* dan *WO* melalui kebijakan *Cut Loss* untuk pengembalian aset bank dan nasabah PT. Bank Mega Syariah KC Jambi. Kemudian di analisis menggunakan *fishbone analysis (cause-and-effect)*. Dengan tujuan untuk mengetahui penyebab utama *NPF* dan *WO* dari suatu fakta dilapangan.<sup>52</sup> Kemudian menentukan tempat, lokasi, tindakan langkah-langkah yang dilakukan oleh PT. Bank Mega Syariah KC Jambi dalam menyelesaikan masalah nasabah *NPF* dan *WO*.

Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian pengembangan (*developmental research*) sebagai sesuatu penelitian untuk menyempurnakan penelitian yang pernah ada sebelumnya.<sup>53</sup> Penelitian ini menyempurnakan penelitian dan aplikasi penanganan nasabah *NPF* dan *WO* yang sebelumnya metode penyelesaian nasabah *wanprestasi* melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* maka saat ini dapat melalui metode *Cut Loss* pada lembaga keuangan syariah sebelumnya.<sup>54</sup>

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

Penentuan subjek dalam penelitian ini yaitu menggunakan *purposive sampling*, yaitu cara penentuan subjek yang ditetapkan

---

<sup>51</sup> Condro Endang Werdiningsih, "Jurnal PEKA ( Pendidikan Matematika ) Kajian Etnomatematika Pada Makanan Tradisional ( Studi Pada Lepet Ketan)," *Jurnal PEKA (Pendidikan Matematika)*05,no.02(2022):112–121,

<sup>52</sup> surahman Surahman, Mochamad Rachmat, And Sudibyo Supardi, "Metodologi Penelitian Dan Masalah Penelitian," 2016.

<sup>53</sup> Teguh, "Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori Dan Aplikasi."

<sup>54</sup> Ibid.

secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu.<sup>55</sup> Dalam penelitian ini, pemilihan informan didasarkan kriteria-kriteria dengan urutan, yaitu:

1. Dua staf Collection & Aset Recovery Officer dijadikan informan penelitian adalah yang berkecimpung langsung dalam penyelesaian masalah nasabah *NPF* dan *WO*, sehingga dianggap memahami betul situasi dan kondisi nasabah.
2. Satu Collection & Recovery Manager dijadikan informan penelitian ini dikarenakan Collection & Recovery Manager merupakan pejabat tingkat cabang yang memvalidasi dan mengusulkan permohonan *Memo Dinas Cut Loss (MDCL)* ke dewan direksi kantor pusat.
3. Dua puluh lima Nasabah *Non Performing Financing (NPF)* dan *Write Off (WO)* sebagai informan perwakilan dari berbagai kabupaten kota di provinsi jambi. Informan penelitian adalah yang mengalami langsung kondisi manfaat dari kebijakan *Cut Loss* yang diberikan oleh PT. Bank Mega Syariah KC Jambi. Tidak semua nasabah *NPF* dan *WO* yang berjumlah 605 akan diwawancarai, maka diambil beberapa informan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

Informan penelitian tersebut diatas, diambil dari masing-masing karyawan PT. Bank Mega Syariah KC Jambi divisi Collection & Recovery, Nasabah *NPF* dan *WO* di Provinsi Jambi yang dijadikan sebagai objek penelitian, yaitu :

- a. Merupakan Bank Syariah yang merealisasikan bagi rugi melalui kebijakan *Cut Loss* untuk pengembalian asset.

---

<sup>55</sup> Risnita Asrulla, M Syahrani Jailani, and Firdaus Jeka, "Populasi Dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) Dalam Pendekatan Praktis," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 26320–26332.

- b. Merupakan nasabah *Non Performing Financing (NPF)* dengan *kolektibilitas* 3 kurang lancar atau 90 hari, *kolektibilitas* 4 diragukan atau 180 hari dan nasabah *Write Off (WO)* *kolektibilitas* 5 kredit macet atau 270 hari dari berbagai kabupaten di Provinsi Jambi.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data (Data Collection)

Pengumpulan data terbuka merupakan ciri penelitian kualitatif.<sup>56</sup> Fenomena dan konteksnya dapat dideskripsikan menggunakan berbagai item yang relevan dengan isu penelitian. Untuk mengumpulkan data bagi penelitian ini, peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>57</sup> Dalam penelitian kualitatif, pertanyaan dirumuskan lebih longgar dan lebih fleksibel.<sup>58</sup>

##### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara teliti dan sistematis atas gejala-gejala (*fenomena*) yang sedang diteliti.<sup>59</sup> *Observasi* meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera.<sup>60</sup> Dalam hal ini penulis melakukan observasi terhadap proses inisiasi penyaluran pembiayaan, strategi penyelesaian nasabah *NPF* dan *WO* serta penerapan kebijakan *Cut Loss* di Bank Mega Syariah KC Jambi kepada nasabah *NPF* dan *WO*.

##### b. Wawancara

<sup>56</sup> Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Pt Kanisius, 2021).

<sup>57</sup> Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9.

<sup>58</sup> Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, Dan Aplikasi* (Universitas Brawijaya Press, 2017).

<sup>59</sup> S Pd Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019).

<sup>60</sup> Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek," (*No Title*) (2010).

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang mengacu pada interaksi percakapan antara dua orang atau lebih, di mana satu individu berperan sebagai pewawancara dan yang lain sebagai narasumber.<sup>61</sup> Beberapa menggambarkan wawancara sebagai bentuk komunikasi lisan antara dua orang atau lebih, baik melalui pertemuan langsung maupun melalui komunikasi jarak jauh, yang diatur secara terstruktur.<sup>62</sup> Dalam pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan wawancara dapat berbentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur.<sup>63</sup> Berdasarkan metode wawancara ini peneliti melakukan wawancara terstruktur sebagai teknik pengumpulan data secara mendalam.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yang penulis lakukan yaitu dengan cara mempelajari data-data atau dokumen dari PT. Bank Mega Syariah KC Jambi. Seperti report data mapping account collection & recovery mikro dan non mikro tahun 2024 beserta rekapitulasinya, *Memo Dinas Cut Loss (MDCL)*, surat pernyataan permohonan *Cut Loss* nasabah, foto kondisi usaha nasabah dan dokumen yang dapat mendukung temuan penelitian.

## 5. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan sumber data primer dan juga data sekunder.

---

<sup>61</sup> Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018).

<sup>62</sup> Naimah Naimah, "Peran Guru Sebagai Konselor Dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa Di MAN 1 Banjarmasin," *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)* 5, no. 01 (2023): 12–27.

<sup>63</sup> Nursapia Harahap, "Penelitian Kualitatif" (2020).

- a. Data primer adalah merujuk pada data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui metode pengukuran, penghitungan sendiri seperti penggunaan pedoman wawancara, observasi, dan lain sebagainya.<sup>64</sup> Pada penelitian ini sumber data primernya didapat langsung dari wawancara dengan karyawan Bank Mega Syariah KC Jambi *Devisi Collection dan Recovery*, kemudian Nasabah *Kolektibilitas 3, 4 Non Performing Financing (NPF)* dan *kolektibilitas 5 Write Off (WO)*
- b. Data sekunder merupakan tipe data yang diperoleh secara tidak langsung, telah disiapkan sebelumnya oleh pihak tertentu, lembaga atau institusi terkait.<sup>65</sup> Data *sekunder menurut sugiyono* merupakan data yang tidak langsung dikumpulkan sendiri oleh peneliti, misalnya berasal dari hasil penelitian pihak lain yang memenuhi kelayakan publikasi di suatu *website* serta dokumen resmi dalam format hard copy.<sup>66</sup> Data sekunder dapat berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, SMS, foto dan lain-lain.<sup>67</sup> Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan *mapping account collection & recovery mikro dan non mikro* Bank Mega Syariah KC Jambi tahun 2024, Website resmi Bank Mega Syariah, *Memo Dinas Cut Loss (MDCL)*, surat pernyataan permohonan *Cut Loss* nasabah.

## 6. Teknik Analisis Data

*J Moleong Lexy*, teknik analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi,

---

<sup>64</sup> M Sidik Priadana and Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Pascal Books, 2021).

<sup>65</sup> Muhammad Darwin et al., *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif* (Media Sains Indonesia, 2021).

<sup>66</sup> Dr Sugiyono Prof, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D," *Bandung: Cv. Alfa Beta* (2010).


<sup>67</sup> Suharsimi Ari Kunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek," *Jakarta: Rineka Cipta* (2010).

wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>68</sup>

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis *fishbone analysis* (*analisis tulang ikan*) untuk mengidentifikasi permasalahan dalam suatu masyarakat.<sup>69</sup> *Fishbone analysis* merupakan alat sistematis yang menganalisis persoalan dan faktor-faktor yang menimbulkan persoalan tersebut.<sup>70</sup> *Fishbone analysis* menggambarkan keadaan dengan melihat efek dan sebab-sebab yang berkontribusi pada efek tersebut.<sup>71</sup> *Fishbone analysis* juga disebut sebagai *cause-and-effect* diagram (diagram sebab dan akibat).<sup>72</sup> **Thomas pyzdek** mengemukakan bahwa diagram sebab dan akibat adalah alat yang dipergunakan untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab (sebab) dan akibat yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab itu.<sup>73</sup> Lebih lanjut, diagram sebab dan akibat ini sering disebut sebagai Diagram Tulang Ikan (*Fishbone diagram*) karena bentuknya seperti kerangka ikan.

Gambar.1.1

Diagram Tulang Ikan Fishbone



<sup>68</sup> J Moleong Lexy and others, "Metodologi Penelitian Kualitatif," Bandung: Remaja Rosdakarya 160 (2002).

<sup>69</sup> Siti Haya and Ina Restuwati, "Teknik Pembekuan Ikan Tongkol Bentuk Utuh Dengan Metode Air Blast Freezer," *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan* 16, no. 1 (2022): 45–63.

<sup>70</sup> Wardono and Vega Fonsula Andromeda, "Keadaan Darurat Pada Saat Olah Gerak Memasuk **Material** dan **Management** Ke **Environment** nggraini Excellent," *Dinamika Bahari* 9, no. 1 (2018): 2243–2258.

<sup>71</sup> Masfi Sya'fiatul Ummah, "Dental And Oral Health In Patients With Hypertension Disease History," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).

<sup>72</sup> Hindri Asmoko, "Teknik Ilustrasi Masalah - Diagram Fishbone," *Journal academia.edu* (2013): 1–8, <http://www.bppk.depkeu.go.id/>.

Menurut Thomas Pyzdek diagram Tulang Ikan terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:<sup>74</sup>

1. Masalah Utama (*Effect*): Ditempatkan di kepala Ikan, ini adalah masalah atau efek yang sedang dianalisis.
2. Tulang Utama (*Major Categories*): Tulang yang menyebar dari tulang punggung utama mewakili kategori utama dari kemungkinan penyebab
3. Manusia (*Man*): Faktor manusia seperti keterampilan, pelatihan, dan kelelahan.
4. Mesin (*Machine*) Faktor terkait peralatan dan teknologi.
5. Metode (*Method*): Proses atau prosedur yang digunakan.
6. Material (*Material*): Kualitas bahan yang digunakan dalam proses.
7. Pengukuran (*Measurement*) Alat dan metode pengukuran yang digunakan.
8. Lingkungan (*Environment*) Faktor lingkungan seperti kondisi kerja, suhu, dan kebisingan.
9. Tulang Minor (*Sub-Categories*): Penyebab lebih spesifik yang terkait dengan kategori utama. Setiap tulang utama dapat memiliki beberapa tulang minor yang lebih rinci.

Diagram ini digunakan untuk mengkategorikan banyaknya potensi penyebab masalah atau isu-isu dalam cara yang benar dalam

---

<sup>74</sup> Fish Bone, "Workshop Pengembangan Organisasi Melalui Metode Tulang Ikan (Fish Bone)" 3, no. 1 (2025): 1–11.

mengidentifikasi akar masalah atau akar penyebab.<sup>75</sup> Penyebab digolongkan ke dalam beberapa faktor sebagai sumber penyebab dari masalah. Penyebab turunan dari sumber penyebab kemudian disusun berdasarkan hirarki kepentingannya atau menurut detailnya sehingga mampu mengungkap dan menggambarkan hubungan sebab akibat antar golongan penyebab itu. Oleh karena itu, diagram ini akan sangat bermanfaat untuk menelusuri akar permasalahan, membantu mendapatkan ide-ide (*gathering ideas*) untuk solusi dan membantu pencarian fakta lebih lanjut tentang suatu masalah.<sup>76</sup>

Dalam penelitian ini, diagram tulang ikan (sebab-akibat) digunakan *Effect Main Cause, Secondary Cause*.<sup>77</sup> Dalam ilmu ekonomi untuk membahas sebab-sebab timbulnya suatu akibat atau dampak (efek) yang tidak diinginkan (*non desired*) yang dihadapi oleh Bank Mega Syariah KC Jambi dalam penyelesaian account *Non Performing Finance* dan *Write Off*. Kemudian penulis menambahkan analisis menggunakan reduksi, kategorisasi dan Interpretasi sebagai melengkapi penelitian ini agar lebih baik.

- a. Reduksi data: Menyederhanakan data dari hasil wawancara dan observasi.<sup>78</sup>
- b. Kategorisasi: Mengelompokkan data berdasarkan tema utama seperti nilai sosial budaya, dimensi ekonomi, dan perspektif

---

<sup>75</sup> Monica Elisa Napitupulu and Shinta Wahyu Hati, "Analisis Pengendalian Kualitas Produk Garment Pada Project in Line Inspector Dengan Metode Six Sigma Di Bagian Sewing Produksi Pada Pt Bintang Bersatu Apparel Batam," *Journal of Applied Business Administration* 2, no. 1 (2018): 29–45.

<sup>76</sup> Priskila Nathania Devi and Jani Rahardjo, "Perancangan Dokumen Analisis Risiko Dan Audit Internal Pada Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 Di PT . X," *Jurnal Tirta* 10, no. 2 (2022): 217–224.

<sup>77</sup> Ibid.

<sup>78</sup> Yona Martin, Maria Montessori, and Desi Nora, "Pemanfaatan Internet Sebagai Sumber Belajar," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 4, no. 3 (2022): 242–246.

keagamaan.

- c. Interpretasi: Menghubungkan temuan dengan teori yang relevan dan konteks lokal.

## 7. Keabsahan Data<sup>79</sup>

Keabsahan data dijaga melalui:

- a. Triangulasi adalah proses memastikan konsistensi dengan menggunakan data dari beberapa sumber, seperti observasi, wawancara, dan dokumen.
- b. Member Checking: Pemeriksaan anggota adalah proses meminta peserta studi untuk mengonfirmasi temuan

## 8. Waktu dan Pelaksanaan Penelitian

Waktu ”penelitian sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Izin Penelitian dari Prodi Studi Islam S3 – Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, dimana penelitian ini dilaksanakan selama enam (6) bulan yaitu dari 1 April s/d 1 September 2024. Berikut rincian kegiatan selengkapnya.

**Tabel 1.3**

**Waktu Pelaksanaan Penelitian**

No	Uraian Kegiatan	Kegiatan	Bulan April – September 2024								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

<sup>79</sup> Muftahatus Saadah, Yoga Catur Prasetyo, and Gismina Tri Rahmayati, “Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif,” *Al-'Adad : Jurnal Tadris Matematika* 1, no. 2 (2022): 54–64.

[illegible]

10	a. Melakukan revisi akhir berdasarkan hasil ujian dan umpan balik yang diterima. b. Mempersiapkan disertasi untuk dicetak dan dipublikasikan.	Finalisasi Disertasi												
----	---	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 9. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran terkait dengan penelitian serta membuat penelitian lebih terarah, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Batasan Masalah
- D. Rumusan Masalah
- E. Tujuan Penelitian
- F. Kegunaan Penelitian
- G. Kajian Terdahulu
- H. Metodologi Penelitian
- I. Sistematika Penulisan

### BAB II : LANDASAN TEORI

- A. Defenisi Bank Syariah
- B. Definisi Nasabah
- C. Pembiayaan Syariah
- D. Teori Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*)
- E. Non Performing Financing
- F. Hapus Buku (Write Off)

- G. Teori Maqasid Al-Syariah
- H. Konsep Ta'awun, Antaradhin, At- Tawazun, Tawassuth, Tasamuh
- I. Fatwa Dewan Syariah Nasional
- J. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah
- K. Nilai-nilai Perbankan Syariah
- L. Kerangka Berfikir

### **BAB III : GAMBARAN UMUM**

- A. Sejarah Berdirinya Bank Mega Syariah
- B. Visi, Misi dan Nilai Perusahaan
- C. Struktur Pengorganisasi Bank Mega Syariah
- D. Program Liabilities For Customer
- E. Peta Lokasi Penelitian

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

- A. Struktur Proses Pembiayaan PT. Bank Mega Syariah KC Jambi
- B. Penyelesaian Masalah Nasabah *Non-Performing Financing* (NPF) Dan *Write Off* (WO)
- C. Kebijakan *Cut Loss* Efektif dalam Memulihkan Aset Bank Mega Syariah KC Jambi dan Meningkatkan Kepuasan Nasabah

### **BAB V : PENUTUP**

- A. Simpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**